

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan sendiri diambil dari kata *partnership* dimana bermakna perseroan atau biasa disebut persekutuan. Kemitraan juga bisa diartikan sebagai bentuk suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan bekerja sama. Hal tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan dan perasaan bersama diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas area bisnis atau dengan tujuan sehingga bisa mendapatkan nilai bagus.¹⁵

Menurut Santanoe Kertonegoro kemitraan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang menempatkan kedua belah belah pihak pada posisi yang setara.¹⁶ Menurut Ninuk Purwaningsih kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama antar usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama dan dapat meningkatkan pemasukan atau pendapatan dengan cara peningkatan daya asing dan peningkatan kualitas suatu organisasi.¹⁷ Hafsah menjelaskan kemitraan adalah struktur yang terusun dalam suatu bisnis yang dikembangkan oleh dua pihak atau lebih dengan

¹⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004), 129.

¹⁶ Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management Modal Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung : Alfabeta. 2006), 60.

¹⁷ Nunuk Purwaningsih, *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjuta dalam jurnal Trans disiplin Sosiologi, Komunikasi dan Elektronik dan Elektronik Manusia*, 2007 ISSN:1978-4333, Vol.1, NO.03

kurun waktu tertentu, untuk mencapai keuntungan bersama. Berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan pertumbuhan bersama suatu kerjasama.¹⁸

2. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

Maksud dan tujuan kemitraan pada dasarnya merupakan *win solution partnership*. Dengan ini kesadaran dan saling menguntungkan artinya para peserta kemitraan tidak perlu memiliki kelebihan dan kemampuan yang sama. Poin lain penting untuk memiliki posisi tawar yang setara sesuai dengan karakter masing-masing. Tujuan yang lebih spesifik untuk dicapai kemitraan antara lain sebagai berikut :¹⁹

- 1) Menaikkan pemasukan bagi usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Menaikkan pendapatan nilai bagi peserta atau pelaku dalam kemitraan.
- 3) Menaikkan penyamarataan masyarakat maupun usaha kecil.
- 4) Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan, regional maupun nasional.
- 5) Memperbanyak peluang kerja
- 6) Memperkuat ekonomi nasional.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam tenaga kerja, distribusi pendapatan dan pertumbuhan pengembangan pembangunan daerah merupakan manfaat dari kemitraan itu sendiri. Adapun manfaat yang akan direalisasikan dalam pelaksanaan kemitraan ini sebagai berikut :

¹⁸ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43

¹⁹ Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), 62-63

a) Produktivitas

Pada umumnya produktivitas didefinisikan dalam bentuk ekonomi dimana *output* terbagi dengan input. Jika penjelasan tersebut dikaitkan dengan kemitraan diperkirakan akan meningkatkan keproduktivan dari semua mitra. Sedangkan umumnya meningkatnya suatu produktivitas bisa dicapai melalui cara simultan yang mana merupakan meningkatkan input baik kuantitas ataupun kualitasnya untuk jumlah yang telah ditentukan guna mendapatkan *output* dengan jumlah kualitas yang berganda.

b) Resiko

Adakalanya dalam bisnis yang berjalan selalu terdapat resiko dalam perjalannya. Dengan ini adanya kemitraan diharapkan dapat disangga bersama menghadapi resiko kedepannya dalam menjalankan bisnis. Penanggung resiko yang bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi tentunya dari pihak mitra dimana setara dengan modal maupun keuntungan yang didapatkan nantinya.

3. Model Bagi Hasil Kemitraan

Dalam dunia usaha pembagian keuntungan di dunia telah mengalami beberapa model perkembangan, antara lain:²⁰

- a. Bagi hasil, merupakan pembagian hasil keuntungan oleh kedua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelola dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal.

²⁰ Dwi Joko Setyono dan Mria Ulfah, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 61

- b. Perjanjian atau kontrak, merupakan kontrak yang berisi perjanjian yang berisi jaminan atau bahan antara kedua belah pihak. Contohnya penyediaan produk ataupun bahan baku.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa diartikan sebagai persetujuan, akan tetapi dalam istilah akad berarti kesepakatan antara kedua belah dalam melakukan suatu perbuatan. Akad sendiri memiliki pengertian perjanjian yang didalamnya terdapat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan, akad juga biasa disebut dengan perjanjian.²¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak ataupun lebih guna melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²²

Dasar hukum akad dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَبِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menciptakan hukum sesuai dengan kehendaknya.”²³

²¹ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), 13

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 72

²³ Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an KEMENAG In Microsoff Word, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat tersebut memberikan makna bahwa perintah kepada setiap umat yang beriman agar memenuhi janji yang telah dilakukan, baik janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam akad harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Dimana rukun yang dimaksud disini merupakan unsur yang ada dalam suatu perjanjian. Apabila terdapat salah satu rukun tidak ada maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kemudian syarat merupakan salah satu sifat yang harus ada disetiap rukun, akan tetapi bukan hal harus ada dalam akad. Contohnya terdapat dalam akad jual beli dimana harus memiliki kemampuan menyerahkan barang yang akan dijual. Dalam akad jual beli kemampuan menyerahkan harus ada, akan tetapi hal tersebut tidak termasuk dalam pembentukan suatu perjanjian.²⁴

a. Rukun Akad

Rukun akad terdiri dari 4 unsur yaitu *sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*), pelaku akad, objek akad dan tujuan dari akad.

1) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Ulama berpendapat bahwa *sighat* sangatlah penting dalam akad karena *sighat* merupakan rasa ingin dan ridha bagi pelaku akad. Jika *sighat* tidak ada maka dapat dikatakan pelaku akad tidak rela dalam melakukan perjanjian. *Sighat* juga biasa disebut dengan

²⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teor Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25

serah terima baik diucapkan dengan *ijab* dan *qabul* maupun *ijab* saja.

2) Pelaku Akad

Pelaku akad atau disebut dengan *al-aqid*. Adanya pelaku akad sangatlah penting karena jika tidak ada maka akad tidak akan terjadi. Begitupun dengan *sighat* tidak akan terjadi bila tidak ada pelaku akad. Pelaku akad bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi maupun satuan hukum, baik sebagai pelaku akad langsung maupun sebagai wakil dari pelaku akad tersebut.²⁵

3) Objek Akad

Merupakan barang atau harga dalam melakukan akad tersebut. Objek dalam akad harus memenuhi beberapa syarat yakni :

a) Barang yang *masyru'* (legal)

Barang yang akan dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang sah dalam hukum islam untuk dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta dimana halal untuk pemanfaatannya. Syarat ini merupakan syarat yang telah disepakati oleh para ulama.

b) Objek yang dapat diserahterimakan

Dalam berakad objek harus diserahkan pada saat itu juga, para ulama telah sepakat syarat tersebut berlaku dalam akad *mu'awadhah* (bisnis). Imam malik juga berpedapat ketentuan tersebut juga berlaku dalam akad *tabarru'* (sosial). Akan tetapi,

²⁵ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, 27

imam malik berpendapat bahwa memperbolehkan objek akad dijadikan tidak diserahkan pada saat itu juga karena dengan lisan barang itu sulit diserahkan pada saat akad berlangsung, contohnya menghibahkan kerbau yang telah lepas.

c) Diketahui jelas oleh para pihak

Keadaan barang yang akan dijadikan objek akad harus jelas agar tidak menimbulkan cekcok antara kedua belah pihak. Akad akan menjadi batal jika barang tidak diketahui. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui kejelasan barang yang akan digunakan untuk objek dalam akad, contohnya menunjukkan atau memperlihatkan barang tersebut dan menyebutkan ciri dan sifat dari barang yang akan dijadikan akad.²⁶

4) Tujuan Akad

Tujuan akad akan tidak sah apabila suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, ulama fikih berpendapat bahwa tujuan akad hanya diketahui dengan *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak dalam *syara'*. Apabila tidak didasarkan dengan *syara'* maka hukumnya tidak sah dan dapat dikatakan akad yang menghalalkan riba.

5) Syarat Akad

Dalam akad syarat harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, syarat-syarat nya antara lain :

²⁶ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama), 97

- a) Suatu barang yang dijadikan akad harus ada supaya keberadaannya diakui oleh *syara'*, dalam syarat ini dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Syarat umum yakni syarat yang harus ada dalam setiap melakukan akad. Ada tiga macam syarat umum, yakni: (1) *Shighat (ijab qabul)*, objek akad (*ma'uqud 'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*). (2) akad yang didalamnya tidak mengandung unsur pertentangan, tidak dilakukan dengan paksaan, penipuan, dan penyamaran. (3) harus terdapat manfaat dalam melakukan kad tersebut. Adapun syarat khusus yakni adanya dalam berakad harus adanya saksi.
- b) Sahnya syarat akad menurut para fuqaha berpendapat bahwa tidak adanya perusak dalam syarat sahnya akad, terdapat lima hal yang dapat merusak syarat sahnya akad tersebut yakni adanya pertengkaran akibat ketidakjelasan jenis, terdapat paksaan dalam berakad, adanya pembatasan kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur penipuan dan adanya bahaya dalam melaksanakan akad.
- c) Syarat *nafidz* atau dimaksud dengan akad yang tidak harus izin dengan orang lain terlebih dahulu. Contohnya syarat berlakunya sebuah akad yakni, kepemilikan terhadap barang dalam akad baik secara langsung atau perwakilan, tidak adanya hak orang

lain dalam barang yang akan diakadkan atau barang tersebut merupakan hak milik.²⁷

3. Jenis-Jenis Akad

Terdapat beberapa jenis akad kemitraan bagi hasil dalam hukum islam, antara lain :

1) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu perjanjian antara pemodal dan pengelola dalam melakukan kerjasama yang mana keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan diawal. *Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yakni : *Mudharabah Muthlaqah* yang mana kerjasama tersebut cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dan *Mudharabah Muqayyadah* yang mana kerjasama tersebut cakupannya terbatas dan tidak meluas.²⁸

2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau bahkan lebih dalam hal memberikan modal, keahlian ataupun rasa percaya dalam melakukan usaha.²⁹ *Musyarakah* atau biasa juga disebut *syirkah* menurut Sayyid Sabiq memiliki empat macam, yakni: (1)*syirkah 'inan* merupakan kerjasama yang mana dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha dengan cara membagi untung maupun rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing, (2)*syirkah muwafadah* merupakan kerjasama yang dilakukan

²⁷ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana), 74

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2010) 371

²⁹ Mardani, 220

dua orang atau lebih, (3)*syirkah abdan* merupakan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan contohnya pemborong bangunan, (4)*syirkah wujuh* merupakan kerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal dan hanya menggunakan rasa saling percaya kemudian keuntungan dibagi antara yang bekerjasama.³⁰

3) *Muzara'ah*

Muzara'ah merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja, yang mana satu pihak memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggarap tanah, sedangkan satu pihak lain memiliki kemampuan untuk mengelola tanah akan tetapi dia tidak memiliki tanah.³¹

4) *Musyaqah*

Musyaqah merupakan akad antara pemilik kebun dan pengelola dalam memelihara tanaman yang ada dalam kebun tersebut sampai tanaman itu berbuah. Ulama fikih mengatakan, musaqah yaitu perjanjian penyerahan kebun kepada pengelola untuk digarap sesuai dengan ketentuan dengan kesepakatan hasil dimiliki berdua.³²

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bnadung : Pustaka-Percetakan Offset, 1993) 176-178

³¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru : Suska Pres s, 2008), 159

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 280

C. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang secara bahasa memiliki arti *al-ikhtilath* berarti campur atau pencampuran. Hal tersebut bermaksud bahwa seseorang yang mencampur harta bendanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *musyarakah* dikatakan sebagai serikat dagang, kongsin, persekutuan dua *masyarakat* atau lebih.³⁴ *Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang dijalin oleh kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang dimana dalam implementasinya masing-masing pihak berkontribusi melalui dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* juga merupakan akad bagi hasil antara kedua pihak dimana pemilik dana atau pemberi modal bekerja sebagai mitra usaha yang nantinya membiayai investasi sebuah usaha yang baru maupun sudah berjalan. Dalam hal ini pemilik usaha atau pemberi modal berhak untuk ikut serta dalam manajemen sebuah usaha, namun hal tersebut tidak menjadi keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa *musyarakah* dapat didefinisikan sebagai

³³ Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 49

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 768.

perkongsian atau sebuah kerjasama antara dua pihak maupun lebih ketika menjalankan suatu usaha, dimana modalnya didapat dari semua pihak yang bekerja sama dan kerugian maupun keuntungannya nanti dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

a) Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahan :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan sedikitlah mereka itu.”³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seharusnya dalam menjalin kerja sama janganlah berbuat zalim atau berbuat curang, karena sesungguhnya perbuatan yang demikian itu dibenci oleh Allah.

b) Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 :

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahan :

“Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”³⁶

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Kamil Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2000), 455

³⁶ Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoff Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak manusia untuk mendapatkan bagiannya masing-masing dalam pembagian hasil yang seharusnya menjadi miliknya.

- c) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya :

“Allah SWT, berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.’”
(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim dari Abu Hurairah)

- d) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya :

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkanyang haram”³⁷

³⁷ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah

Allah SWT akan memberikan berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.

3. Syarat dan Rukun *Musyarakah*

a) Rukun *Musyarakah*

1) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis.

2) Pihak yang Berserikat

- a. Kompeten
- b. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan / proyek usaha.
- c. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- d. Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek Akad

- a. Modal Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.
- b. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.

b) *Syarat Musyarakah*

- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- 2) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.
- 3) Keuntungan/Kerugian
 - a. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - b. Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.³⁸

4. **Macam-macam Musyarakah**

Musyarakah merupakan akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.³⁹ *Musyarakah syirkah* terbagi menjadi 2:

a) *Syirkah Amlaak*

³⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 20.

³⁹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 23.

Syirkah amlaak yaitu penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syirkah seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. Semisal si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkannya dari hasil warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut.

b) *Syirkah Uquud*

Syirkah uquud yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya.⁴⁰ Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syirkah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya. *Syirkah Uquud* dibagi menjadi 5, yaitu:

1) *Syirkah al-'Inaan*,

⁴⁰ Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 189

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri, dan keuntungan dibagi di antara mereka, atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat jatah keuntungan lebih banyak daripada rekannya. Semisal A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan meubel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp.50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqd*); sedangkan barang (*'urdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syark*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

2) *Syirkah al-Mudharabah*.

Yaitu, seseorang sebagai pemodal (*investor*) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapat prosentase tertentu dari keuntungan. Contohnya: A sebagai pemodal (*shhib al-ml/rabb al-ml*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang

bertindak sebagai pengelola modal (*'mil/mudhrib*) dalam usaha perdagangan umum. Lalu keuntungan dari jualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan misalnya A mendapat 60% dan B mendapat 40%.

3) *Syirkah al-Wujuuh*.

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Sebagai contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujh* ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

4) *Syirkah al-Abdaan* (*syirkah* usaha).

Yaitu kerja sama antaradua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*ml*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syark*). Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

5) *Syirkah al-Mufawadhah*.

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah*

'*abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudhrabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inn* di antara B dan C. etika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufwadhah*.

5. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tidak ada persetujuan dari pihak yang lainnya karena *musyarakah* merupakan akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam mengelolah harta, baik karena alasan gila maupun yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila yang melakukan akad lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja.

Musyarakah tetap berjalan terus kepada pihak yang masih hidup. Apabila pihak ahli waris yang meninggal dunia menghendaki untuk turut serta dalam kerja sama tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjajian akad tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak mengalami jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *musyarakah*.
- f. Modal para pihak lenyap sebelum dibelanjakan atas nama akad.⁴¹

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 134